



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN

TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Kabupaten Bintan yang beragam etnis dan agama mempunyai ritual pemakaman yang berbeda beda sehingga diperlukan penanganan khusus dari setiap pemakaman;
- b. bahwa kematian merupakan hal yang pasti dialami setiap orang untuk itu penyediaan lahan untuk pemakaman perlu diatur secara baik dan perlu dilakukan penataan untuk keindahan dan keserasian lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penataan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011–203 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGGUNAAN
 TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kabupaten Bintan.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

BAB II
PENDATAAN TANAH PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menghimpun data tanah pemakaman, Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi seluruh tempat pemakaman baik Tempat Pemakaman Umum maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum.

(2) Inventaris...

- (2) Inventarisasi seluruh tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi letak pemakaman, luas tanah, status tanah, pengelola, kondisi saat ini, dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

Tempat Pemakaman Umum yang telah ada akan dilakukan inventarisasi oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGADAAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN SERTA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum disetiap kecamatan yang lokasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Tanah untuk tempat pemakaman yang berasal dari penyerahan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerah dikelompokkan sebagai Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Penetapan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan untuk memperoleh penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tidak...

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang produktif;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Pasal 9

- (1) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang telah diberikan status hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya dan tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila diusulkan oleh Bupati dengan pertimbangan :

- a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya/ disalahgunakan;
- b. dipindahkan untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembatalan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Peringatan pertama selama 3 (tiga) bulan;
 - b. peringatan kedua selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. peringatan ketiga selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila sampai pada peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian, Pemerintah Daerah dapat menutup dan mencabut izin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum serta mengusulkan pencabutan hak atas tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PEMBONGKARAN TANAH
PEMAKAMAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan lahan tanah pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagi orang muslim, dengan ukuran paling panjang 2 m dan paling lebar 1 m dengan kedalaman paling rendah 1,5 m;
 - b. bagi orang non muslim, dengan ukuran paling panjang 2,5 m dan paling lebar 1,5 m dengan kedalaman paling rendah 1,5 m.
- (2) Jarak antara pemakaman satu dengan pemakaman lainnya paling jauh 0,5 m.

Pasal 13

- (1) Hiasan makam tidak diperkenankan berlebih-lebihan baik bentuk maupun ukurannya.
- (2) Penataan tempat pemakaman harus memperhatikan aspek pertamanan, penghijauan, kelestarian, dan keindahan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Ahli waris dapat membongkar/memindahkan makam keluarganya ke tempat pemakaman lainnya, dengan melaporkannya secara tertulis kepada Camat setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pembongkaran / pemindahan dan selanjutnya ahli waris dapat melaksanakan pembongkaran / pemindahan setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Tanah bekas makam yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke kondisi / keadaan semula.
- (3) Biaya pembongkaran/pemindahan makam dan/atau pengembalian kondisi/keadaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab ahli waris.

BAB V
PENATAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 15

Dalam pelaksanaan penataan dan pengelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak memberatkan warga masyarakat.
- (2) Badan pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh Badan Sosial dan/ atau Badan Keagamaan dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Pengenaan sumbangan/iuran atas Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan tidak dibenarkan dipungut secara komersial dan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

BAB VI
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum yang tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menjadi penghambat peningkatan fungsi tatanan lingkungan harus ditutup dan dipindahkan.
- (2) Pemindahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan pemindahannya secara bertahap ke suatu lokasi lain sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemindahan Tempat Pemakaman Keluarga yang tidak memiliki izin dari Bupati maka harus ke lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penutupan dan pemindahan ke tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 18

Khusus Taman Makam Pahlawan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BINTAN,

d.t.o


ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTANTAHUN 2012 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN
TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Sesuai perkembangan dewasa ini dan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan dan penataan tanah untuk tempat pemakaman di Kabupaten Bintan, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemanfaatant tanah, aspek keagamaan, dan aspek sosial budaya.

Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak permasalahan yang timbul ditinjau dari berbagai segi, yaitu :

- a. lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan;
- b. pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakamankarena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakamanjenazah seseorang;
- c. dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman;
- d. kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- e. kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usahaPemerintah Daerah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan,sehingga perlu ditata dan disusun kembali sebagai pedoman serta landasan hukum yang mantap dengan tujuan antara lain :

- a. penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yangmengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunyakeseimbangan hidup;
- b. pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, sedangkan kebutuhan negara, masyarakat, dan perorangan terus meningkat baik jenis maupun volumenya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkanPeraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untukKeperluan Tempat Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di luarketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 adalah pengadaan lokasi tanahpemakaman baru yang disediakan dan dimiliki oleh PemerintahDaerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a untuk tanah yang tidak sesuai denga izin ditanggung oleh pemegang izin.

Huruf b untuk tanah pemakaman untuk kepentingan umum karena kebijakan Pemerintah Daerah ditanggung APBD

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.